

## ANALYSIS OF THE WAGE SYSTEM FOR BILI DROE BAG WEAVING CRAFTSMEN IN THE PERSPECTIVE OF IJARAH 'ALA AL-AMAL CONTRACT

**Zakia Auliani**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
E-mail: aulianizakia@gmail.com

### **Abstrak**

Usually, the determination of wages in each business is different, it depends on the policies applied by the business owner, such as the determination of wages in bili droe bag woven craftsmen in Gampong Lampanah Tunong, namely wages paid after the woven products are sold. The purpose of this research is to find out How the wage determination system on bili droe bag woven craftsmen, How the influence of wages on the effectiveness of the work of the bili droe bag woven craftsmen, And How the wage practices of bili droe bag woven craftsmen in Gampong Lampanah Tunong Indrapuri District Aceh Besar Regency are reviewed according to the perspective of the Ijarah 'Ala Al-Amal contract. In this study the authors used qualitative research methods and used an empirical normative approach. The results showed that the wage system applied to the woven bili droe bag business in Lampanah Tunong Gampong, Indrapuri District is a wage given after the woven product is sold, where there is no clear time provision when the product is sold. The wages carried out in this business also do not use a contract that binds it, but as if an agreement (contract) has occurred. ). The wage system applied is not in accordance with the perspective of the ijarah 'ala al-amal contract, where in practice the Shighat contract is not clear. In a contract if it does not fulfil the conditions for the validity of the contract, then the contract becomes fasid (void).

**Keywords:** Wage Determination, Wickerworkers, Ijarah 'Ala Al- Amal

## Abstrak

Biasanya penetapan upah pada setiap usaha itu berbeda-beda, hal itu tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemilik usaha, seperti penetapan upah pada pengrajin anyaman tas *bili droe* Di Gampong Lampanah Tunong yaitu upah yang dibayarkan setelah produk anyaman tersebut terjual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana sistem penetapan upah pada pengrajin anyaman tas *bili droe*, Bagaimana pengaruh upah terhadap keefektifan kerja pihak pengrajin anyaman tas *bili droe*, Dan Bagaimana praktik pengupahan terhadap pengrajin anyaman tas *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar di tinjau menurut perspektif akad *Ijarah 'Ala Al-Amal*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan pada usaha anyaman tas *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri ialah upah yang diberikan setelah produk anyaman tersebut terjual, yang mana tidak ada ketetapan waktu yang jelas kapan waktu terjual produk tersebut. Upah-mengupah yang dilakukan pada usaha ini juga tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan telah terjadi kesepakatan (akad). Sistem pengupahan yang diterapkan belum sesuai dengan perspektif akad *ijarah 'ala al-amal*, dimana dalam praktiknya *Shighat* akad tidak jelas. Dalam akad apabila tidak memenuhi syarat keabsahan akad, maka akad tersebut menjadi *fasid* (batal).

**Kata Kunci** : Penetapan Upah, Pengrajin Anyaman, *Ijarah 'Ala Al- Amal*

## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan suatu bisnis, pemilik usaha tidak dapat menangani sendiri seluruh kegiatan dan pengelolaan usaha tersebut. Maka dari itu setiap pemilik usaha membutuhkan tenaga kerja untuk membantu setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Semakin besar usaha yang dijalankan maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan.

Bersumber pada hukum ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan seorang yang bekerja dengan menerima upah imbalan dalam bentuk apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lalu Husni, *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi*, (Jakarta: PT Raja

Untuk mendapatkan keuntungan usaha yang baik dan besar, maka pihak pemilik usaha harus mampu menampung tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang bagus dan terlatih dengan baik sehingga usaha yang dijalankan akan mudah untuk di kendalikan. Dan untuk meningkatkan loyalitas, kualitas, dan produktivitas usahanya, maka pengusaha harus menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan setiap tenaga kerjanya. Yang mana hal tersebut harus disertai dengan kondisi upah yang baik terutama dengan mengupayakan upah seimbang dengan nilai produktifitas yang dihasilkan.

Upah merupakan hak tenaga kerja yang diterima serta dinyatakan dalam bentuk uang menjadi imbalan yang berasal dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan dan dibayarkan dari suatu perjanjian, kesepakatan, serta perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya atas suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan olehnya.<sup>2</sup>

Agama Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Muamalah yaitu segala peraturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan.<sup>3</sup> Termasuk persoalan yang berkaitan dengan pembayaran upah tenaga kerja dalam suatu kegiatan muamalah. Lingkup pembahasan tentang permasalahan upah pekerja tersebut dalam Islam secara khusus termasuk kedalam fiqih muamalah yang terdapat dalam bab *ijarah*.

*Ijarah* dalam bahasa arab ialah upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang memanfaatkan sesuatu barang atau benda dengan imbalan berupa harta. Ulama Malikiyah mengartikan *ijarah* ialah sesuatu akad yang membagikan hak kepemilikan atas manfaat suatu benda yang mubah untuk

---

Grafindo Persada, 2007), hlm. 16

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 150

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidoq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm. 228

masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Ulama Syafi'iyah mendefinikan *ijarah* ialah suatu akad atas manfaat yang dimaksudkan dan eksklusif yang dapat diberikan serta dibolehkan dengan imbalan tertentu. Ulama Hanabilah mengartikan bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah menggunakan lafal *ijarah* atau semacamnya.<sup>5</sup>

Dalam fiqih muamalah, *ijarah 'ala al-amal* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>6</sup> *Ijarah 'ala al-amal* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah 'ala al-amal* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu,<sup>7</sup> misalnya seperti upah mengupah membuat anyaman tas dari bahan baku *bili* yang terjadi terhadap pengrajin anyaman tas *bili droe*. Bentuk akad *ijarah 'ala al-amal* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan.<sup>8</sup> *Ijarah 'ala al-amal* juga disebut dengan *al-ujrah* yaitu imbalan/kompensasi. Imbalan/kompensasi diberikan oleh pemilik usaha kepada tenaga kerja sebagai pengganti atas jasa tenaga yang dikeluarkannya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cara melihat kinerja dari pekerja itu sendiri.

Biasanya sistem penetapan upah pada setiap usaha itu berbeda-beda, hal itu tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemilik usaha tempat pekerja itu bekerja, seperti penetapan upah terhadap pengrajin anyaman tas *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Upah yang diterapkan oleh pemilik usaha anyaman tas *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yaitu upah yang dibayar setelah produk anyaman tersebut terjual.<sup>9</sup> Hal tersebut didasarkan pada sistem kerja produksi pihak pekerja itu sendiri, yang terkadang melakukan pekerjaan secara mandiri dengan membawa pekerjaan tersebut ke rumah masing-masing yang

---

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZA, 2017), hlm. 316

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZA, 2015), hlm. 333

<sup>8</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangan)*, (Banda Aceh: peNA, 2010), hlm. 87

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Ulfa Fitria, Pemilik usaha Anyaman tas *bili droe*, tanggal 16 Februari 2022 di Gampong Lampanah Tunong Kec. Indrapuri, Aceh Besar

dikerjakan secara sampingan dengan melakukan pekerjaan rumah tangga.<sup>10</sup>

Sampai saat ini pekerjaan menganyam tas dari bahan baku *bili* di Aceh Besar khususnya Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri masih dikelompokkan sebagai industri rumah tangga, meskipun hasil dari pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai karya seni sehingga membutuhkan *skill* yang mumpuni untuk menghasilkan kerajinan anyaman tas tersebut. Anyaman tas yang terbuat dari bahan baku *bili droe* ini membutuhkan ketelitian dalam membuat detail tas yang sesuai dengan bentuk motif yang di minta oleh setiap pelanggan. Dengan begitu, walaupun pekerjaan ini dilakukan secara sampingan dengan mengurus pekerjaan rumah tangga, namun tetap dibutuhkan ketelitian, ketekunan dan fokus yang sangat baik serta kemampuan yang handal agar menghasilkan karya seni yang bagus.

Pekerjaan ini banyak dikerjakan oleh masyarakat di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar khususnya dikalangan anak muda putri dan ibu-ibu rumah tangga. Mengenai upah yang diterima para pengrajin anyaman tas tersebut yaitu menurut jumlah produk yang dibuat/dianyamkan. Setiap produk tas yang dibuat ditetapkan harga mulai dari Rp. 50.000 per produk. Bila dilihat dari karya seni yang dihasilkan tersebut, nilai upah yang dibayarkan sangat rendah karena adakalanya bentuk yang dibuatkan sangat rumit sehingga membutuhkan ketelitian dan ketrampilan yang ahli dari pihak pengrajin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan juga upah yang dibayarkan tersebut tidak langsung dibayarkan setelah pekerja selesai membuat suatu produk melainkan upah yang dibayarkan yaitu setelah produk itu terjual. Yang mana tidak ada penetapan waktu yang jelas dalam hal pembayaran upah tersebut.

Tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja pengrajin *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak para pekerja. Tingkat kerumitan dalam menganyam tas yang dilakukan pengrajin seharusnya mendapatkan upah yang adil dari pemilik usaha, dan

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Mawarni, Pengrajin Anyaman tas *bili droe*, tanggal 28 Februari 2022 di Gampong Lampanah Tunong Kec. Indrapuri, Aceh Besar

pemilik usaha harus menetapkan waktu yang sesuai terhadap upah yang dibayarkan kepada pihak pengrajin. Yang mana dalam islam juga disebutkan bahwa upah harus dibayarkan dengan adil dan tidak menunda-nunda. Akan tetapi dalam hal tersebut, pemilik usaha masih mengabaikan persoalan upah yang menjadi tanggung jawabnya dalam pembayaran upah terhadap pengrajin anyaman tas *bili droe*.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yang menjelaskan implementasi ketentuan hukum dan tindakannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif empiris mempelajari penerapan ketentuan hukum positif dan kontrak aktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### 2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan kumpulan dokumen-dokumen, data dari objek penelitian langsung (lapangan), hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang benar dan nyata tanpa penipuan atau kebohongan.<sup>12</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemilik usaha anyaman tas *bili droe* dan pengrajin anyaman *bili droe*.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber

---

<sup>11</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>12</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131.

kepastakaan (*library research*) seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, jurnal, artikel yang tentunya memiliki keterkaitan dengan analisis sistem pengupahan terhadap anyaman *tas bili droe*.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>13</sup> Wawancara dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha anyaman *tas bili droe* dan dua orang pengrajin anyaman *tas bili droe*.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang di dapatkan oleh peneliti yaitu dari hasil wawancara langsung dengan para pihak yang berkaitan dalam pengupahan terhadap pengrajin anyaman *tas bili droe*.

#### 5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan cara yaitu:

- a) Membandingkan hasil wawancara antara satu pihak dengan pihak yang lain.
- b) Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian

#### 6. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, sehingga lebih banyak bersifat penjelasan dari diskusi dengan para pemangku kepentingan khususnya pengusaha dan pengrajin anyaman *tas bili droe* dan data yang berkaitan dengan sistem pengupahan terhadap pengrajin

---

<sup>13</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136

<sup>14</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69

anyaman tas *bili droe* dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-amal*. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, setelah data tersebut terkumpul semua, selanjutnya akan dijelaskan dengan rinci dalam bentuk kalimat dengan tujuan untuk menemukan penjelasan penting peristiwa yang dianalisis. Data yang dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata atau penjelasan yang jelas.

## HASIL PENELITIAN

### Gambaran Umum Pengrajin *Bili Droe* di Gampong Lampanah Tunong

Gampong Lampanah Tunong adalah salah Satu Gampong yang berada dalam kemukiman Reukih Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh yang terletak disebelah selatan pusat Kecamatan. Gampong Lampanah Tunong merupakan Gampong yang memiliki areal persawahan dan perkebunan yang sangat potensial, strategis, mudah dijangkau dan subur. Namun kendala yang besar dari lahan persawahan tidak dapat di manfaatkan sepanjang tahun oleh masyarakat di karenakan penyediaan air untuk persawahan tidak mencukupi, hal ini disebabkan saluran irigasi yang belum ada di areal persawahan, selama ini warga melakukan pertanian tadah hujan.

Secara umum masyarakat di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pekerjaan tersebut digeluti oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Namun sebagian dari pihak perempuan selain melakukan pekerjaan pertanian dan perkebunan di Gampong Lampanah Tunong juga terkenal dengan pengrajin industry rumah tangga seperti anyaman tas *bili droe* yang merupakan kerajinan turun temurun masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Masyarakat Aceh memiliki kebiasaan tersendiri dalam mengelola alam dan lingkungan, kebiasaan-kebiasaan ini kemudian menjadi sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di masyarakat memiliki pengaruh dalam kehidupan ekonomi dan sosial secara turun-temurun. Hal ini menghasilkan karya budaya yang melukiskan bentuk kekhasan atau keunikan dari setiap daerah. Keunikan dari setiap daerah bergantung pada potensial sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu pengembangan

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fajri Bintang, Keucik, pada Tanggal 04 Oktober 2022 Di Gampong Lampanah Tunong Kec. Indrapuri.

produk ekonomi kreatif adalah pengembangan kerajinan tangan yang dibuat dengan bahan dari alam sekitar. Contohnya produk anyaman tas yang dikembangkan oleh pengusaha *bili droe*, berbahan baku tanaman bambam atau *bili*.<sup>16</sup>

*Bili droe* merupakan kelompok usaha anyaman yang memberdayakan ibu-ibu dan pemuda putri di Desa Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sebagai pengrajin sejak tahun 1983. *Bili droe* sudah berdiri sejak tahun 1983 namun dengan nama *Tunas Karya* sebelum akhirnya berubah nama dengan *brand* baru pada tahun 2018 menjadi *Bili Droe*, yang dikembangkan oleh Ulfa Fitria selaku pengusaha *bili droe* sampai saat ini.

Ulfa Fitria merupakan salah seorang pemuda putri yang lahir di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Ulfa Fitria berumur 34 tahun, umur yang terbilang masih muda namun ia menjadi perempuan muda tangguh yang menjadi penerus usaha anyaman tas *bili* yang merupakan usaha turun-temurun yang dikembangkan oleh nenek-nenek terdahulu di Gampong Lampanah Tunong. Awal mula Ulfa Fitria menekuni usaha ini dikarenakan dorongan dari neneknya yang merupakan seorang pengrajin tetap anyaman *bili* sejak tahun 1983. Dari dorongan tersebut membuat Ulfa Fitria yakin untuk mengembangkan usahanya agar anyaman *bili* di Gampong Lampanah Tunong tidak hilang kekhasannya dari pandangan masyarakat. Sebelum menjadi kelompok usaha yang dikenal hingga keluar daerah seperti saat ini, Ulfa Fitria tentunya melewati berbagai tahapan untuk memperjuangkan usahanya tersebut, mulai dari membuka lowongan kerja sebagai pengrajin baru dari generasi muda. Hingga mempromosikan berbagai produk anyaman di media-media sosial. Dengan mengembangkan usaha tersebut terhitung dapat mengubah perekonomian masyarakat yang berkehidupan menengah.

*Bili* berasal dari bahasa Aceh yang berarti tumbuhan bambam atau bamban (*donax canniiformis*), tumbuhan sejenis terna atau semak. *Bili* merupakan tumbuhan rumpun yang tumbuh liar di hutan. Batang tumbuhan tersebut yang digunakan sebagai bahan anyaman. Bahan baku *bili* sendiri didapatkan dari petani-petani sekitar kecamatan Indrapuri

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Novi Afrianita, pengrajin muda, pada Tanggal 29 Desember 2022 Di Gampong Lampanah Tunong Kec. Indrapuri.

ataupun pihak pengrajin sendiri yang melakukan pencarian bahan baku di hutan wilayah tersebut.

Saat ini kelompok usaha anyaman tas *bili droe* tersebut memiliki 15 orang pengrajin tetap, diantaranya:

Tabel 1. Daftar nama pengrajin anyaman tas *bili droe*

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Ulfa Fitria	34 tahun	Pemilik usaha
2.	Mariah	80 tahun	Pengrajin
3.	Sri Mawarni	57 tahun	Pengrajin
4.	Siti Hasanah	55 tahun	Pengrajin
5.	Ruhani	65 tahun	Pengrajin
6.	Mardani	70 tahun	Pengrajin
7.	Rusniati	47 tahun	Pengrajin
8.	Jusmiah	45 tahun	Pengrajin
9.	Faridah	55 tahun	Pengrajin
10.	Juniah	53 tahun	Pengrajin
11.	Amrina	45 tahun	Pengrajin
12.	Nurbayani	52 tahun	Pengrajin
13.	Oni Sulwana	29 tahun	Pengrajin Muda
14.	Novi Afrianita	25 tahun	Pengrajin Muda
15.	Ananda Fitriani	21 tahun	Pengrajin Muda

Sumber: Hasil Penelitian (Desember 2022)

Bagi masyarakat Gampong Lampanah Tunong menganyam merupakan keterampilan yang diwariskan secara turun temurun, namun tidak semua warga menekuni hal tersebut. Saat ini pengrajin yang terlibat dalam pekerjaan menganyam *bili* adalah ibu-ibu dan pemuda putri yang tidak memiliki pekerjaan tetap lainnya.

Mengenai proses pembuatan anyaman tas *bili* tersebut, yaitu:

1. Pengrajin mencari batang bambu ke hutan
2. Kemudian batang berbentuk bulat tersebut di belah
3. Lalu disayat memanjang dan diambil kulitnya saja yang dijadikan bahan anyaman, bagian tengahnya (empelur) biasanya dibuang
4. Setelah disayat kulit tersebut di jemur sampai warnanya menjadi coklat mengkilap
5. Kulit yang coklat itulah yang menjadi bahan pokok pembuatan anyaman, ketika proses penganyaman biasanya pengrajin sesekali

mencelupkan tangannya ke dalam air agar anyamannya menjadi mudah untuk dibentuk.

Dalam proses penganyaman sebuah produk pihak pemilik usaha *bili droe* tidak memberlakukan aturan khusus kepada pengrajin seperti pada buruh pabrik, karena pekerjaan menganyam ini merupakan pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh pengrajin untuk menambah pendapatannya. Biasanya pengrajin *bili droe* melakukan pekerjaan tersebut secara mandiri dengan membawa pekerjaan tersebut kerumah masing-masing dan dikerjakan secara sampingan dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Aktifitas menganyam ini dilakukan secara sampingan karena memang merupakan suatu pekerjaan yang santai namun membutuhkan ketelitian yang sangat mendalam untuk menciptakan sebuah produk yang indah.

Mengenai waktu pengerjaan sebuah produk pengusaha juga tidak memaksakan pengrajin, asalkan pengrajin bisa menyelesaikan produk sesuai waktu yang ditentukan maka dari itu para pengrajin boleh membawa pekerjaan tersebut kerumah masing-masing, dan boleh juga dikerjakan ditempat yang telah disediakan oleh pengusaha. Adapun hal yang menyebabkan sebagian masyarakat di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri menguasai seni kerajinan yang khas ini adalah karena estetika dalam anyaman ini sangat tinggi dan merupakan bagian dari tradisi juga budaya masyarakat yang berada di wilayah setempat.<sup>17</sup>

Tabel 2. Daftar produk anyaman tas *bili droe*

No.	Nama produk
1.	Bili bag girl
2.	Pouch bili
3.	Tas belanja
4.	BG bili bag
5.	Tas kulit bili
6.	Tas kulit laptop
7.	Tas kulit slempang
8.	DC bili bag
9.	Bili round bag

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa Fitria, Pemilik usaha Anyaman tas *Bili Droe*, tanggal 10 November 2022 Di Gampong Lampanah Tunong Kec. Indrapuri.

10.	Bili square bag
11.	Bili tunong bag
12.	Bili bag serut

Sumber: Hasil Penelitian (Desember 2022)

### **Sistem Penetapan Upah pada Pengrajin Anyaman Tas *Bili Droë***

Upah merupakan hak tenaga kerja yang diterima serta dinyatakan dalam bentuk uang menjadi imbalan yang berasal dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan dan dibayarkan dari suatu perjanjian, kesepakatan, serta perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya atas suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan olehnya.<sup>18</sup>

Menganyam *Bili* di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ini masih dikelompokkan sebagai usaha mikro yang merupakan usaha yang bersifat *home industry* yang dikerjakan sebagai usaha sampingan dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan ini juga masih dikategorikan sebagai usaha dalam skala kecil dan menengah, maka dari itu manajemen usaha yang digunakan juga masih sangat sederhana dan cenderung apa adanya dengan tidak terlalu memperhitungkan pada upaya pengembangan usaha pada tingkat skala yang lebih besar.

Dalam mengendalikan usaha ini umumnya pemilik usaha bermodalkan seadanya dengan tujuan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi dan juga bermanfaat, sehingga bisa digunakan oleh orang banyak. Pemberian upah kepada pekeja merupakan suatu kebijakan yang strategis untuk menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja itu sendiri. Kompensasi adalah bayaran atau upah yang diterima oleh para pekerja sebagai balas jasa atau hasil kerja mereka. Upah merupakan hal yang sangat penting karena upah sebagai biaya operasional kehidupan manusia.

Upah-mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti yang terjadi di Gampong Lampanah Tunong pengupahan pada pengrajin anyaman tas *bili droë* yaitu upah yang diberikan setelah produk anyaman tersebut terjual.

---

<sup>18</sup>Lalu Husni, *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.150

Yang mana sistem pengupahan seperti itu merupakan sistem pembayaran upah turun temurun dari pengusaha *bili* sebelumnya. Dan sampai saat ini meskipun pengusaha sudah berganti generasi namun tetap masih menggunakan sistem dulu. Maka hal tersebut tidak atas dasar suka sama suka tetapi melaikan atas dasar kebiasaan masyarakat yang sudah dipakai sejak lama.<sup>19</sup>

Menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber yakni pemilik usaha *Bili droe* upah mengupah yang dilakukan pada usahanya ini tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad). Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal. Perjanjian awal antara pengrajin dan pengusaha tidak ada, yang mana jika ingin bekerja menjadi pengrajin anyaman *bili droe* maka pengusaha tersebut terima-terima saja. Tetapi pengusaha tidak melakukan perjanjian dan memberlakukan syarat apapun dalam hal tersebut. Pengusaha nantinya hanya melihat dari segi cara pengrajin itu bekerja, kerapian produk yang dibuat, dan sebagainya. Hal itu sebagaimana kebiasaan yang berlaku pada pengrajin anyaman tas *bili* dari dulu sampai dengan sekarang yang kesepakatannya disampaikan secara lisan (tidak tertulis), dimana dalam hal ini pihak pemilik usaha hanya mengatakan secara lisan tidak adanya perjanjian yang mengikat. Ketika pengrajin memulai bergabung menjadi pengrajin anyaman tas *bili* ini pihak pemilik usaha hanya mengatakan bahwa pembayaran upah pengrajin tersebut akan dibayarkan setelah produk yang pengrajin anyamkan tersebut terjual.<sup>20</sup>

Dalam kajian awal penulis melakukan wawancara dengan salah satu pekerja bernama Ibu Jusmiah, beliau mengatakan bahwa setiap produk anyaman tas *bili* memiliki ukuran dan harga yang berbeda, pihak pengusaha sudah menetapkan harga sesuai dengan ukuran dan rumitnya dalam menganyam sebuah tas tersebut. Dikarenakan pengupahan yang digunakan dalam usaha menganyam *bili* ini dengan metode pembayaran per produk maka upah yang diterima oleh pihak pengrajin juga bervariasi.

Adapun dasar pemberian upah yang diberikan oleh pihak pengusaha kepada pengrajin anyaman tas *bili* ini biasanya peranyamannya

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa Fitria, Pemilik usaha Anyaman tas *Bili Droe*, tanggal 10 November 2022 Di Gampong Lampanah Tunong Kec. Indrapuri.

<sup>20</sup>*Ibid.*

atau perproduksinya, yaitu mulai dari harga Rp. 50.000 per produk.<sup>21</sup> Tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja pengrajin *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak para pekerja. Tingkat kerumitan dalam menganyam tas yang dilakukan pengrajin seharusnya mendapatkan upah yang adil dari pemilik usaha, dan pemilik usaha harus menetapkan waktu yang sesuai terhadap upah yang dibayarkan kepada pihak pengrajin.

Pada dasarnya sistem pembayaran upah pada pengrajin anyaman tas *bili droe* di gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri ini di dasarkan oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dilakukan terus-menerus dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, masyarakat menganggap bahwa sistem pembayaran upah yang seperti itu relatif lebih mudah dikarena keterbatasan penjualan dari produk anyaman tas tersebut.

Dari hasil penjelasan diatas menunjukkan bahwa penetapan upah terhadap pengrajin anyaman tas *bili droe* tersebut terdapat ketidakadilan bagi pihak pengrajin dikarena pembayaran upahnya setelah produk terjual, sedangkan pihak pengrajin sudah bekerja dengan susah payah namun tidak mendapatkan upah secara langsung setelah selesai bekerja. Mereka harus menunggu sampai produk terjual yang mana tidak ada ketetapan waktu yang jelas.

### **Pengaruh Upah terhadap Keefektifan Kerja Pihak Pengrajin Anyaman Tas *Bili Droe***

Dalam menjalankan suatu usaha penyesuaian tingkat upah yang diberikan juga sangat penting diperhatikan oleh setiap pemilik usaha, dikarenakan upah sangat berpengaruh dengan kinerja pihak pekerja. Upah memegang peranan penting dan juga merupakan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum. Upah juga merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pengusaha memahami dan mewujudkan karakter sosial mereka, karena permasalahan upah pada dasarnya merupakan

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Jusmiah, Pengrajin Anyaman tas *Bili Droe*, tanggal 10 November 2022 Di Gampong Lampanah Tunong Kec. Indrapuri.

permasalahan yang berkaitan dengan penghargaan dan wujud tolong menolong antara satu manusia dengan manusia yang lain.

Adapun pengaruh upah terhadap keefektifan kerja pihak pengrajin anyaman tas *bili* saat ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu besaran upah yang diberikan oleh pengusaha cenderung sangat rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pengrajin. Yang mana pihak pengrajin adakalanya bekerja mulai dari mencari bahan baku sampai terciptanya sebuah produk, namun pihak pengusaha membayar upahnya hanya menghitung jumlah produk tersebut tanpa ada tambahan upah apapun. Dan upah yang diberikan oleh pengusaha tidak langsung dibayarkan setelah produk tersebut selesai dikerjakan, tetapi setelah produk tersebut terjual.<sup>22</sup>

Dalam hal ini salah seorang pengrajin bernama Ibu Mariyah mengatakan bahwa terkadang sudah banyak produk yang dikerjakan tapi upahnya tidak dibayarkan sampai berbulan-bulan dikarenakan belum terjualnya produk tersebut. Beliau juga mengatakan dengan sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha tersebut adakalanya pihak pengrajin tidak efektif dalam menjalankan pekerjaannya, mereka tidak menfokuskan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan utama namun pekerjaan tersebut dikerjakan secara sampingan setelah ibu-ibu pengrajin melakukan pekerjaan rumah tangga.<sup>23</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh seorang pengrajin muda yang bernama Ananda Fitria, beliau menjelaskan bahwa sering mengalami ketidakseriusan dalam bekerja dikarenakan memikirkan upah yang tidak kunjung dibayar sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan juga ketika upah dibayar kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidup karena upah yang dibayar tidak menentu.<sup>24</sup>

### **Praktik Pengupahan terhadap Pengrajin Anyaman Tas *Bili Droë* Ditinjau Menurut Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Amal***

Dalam hal pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari nilai-nilai syariat, aqidah dan akhlak. Adapun dalam

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Mariyah, Pengrajin Anyaman tas *Bili Droë*, tanggal 10 November 2022 Di Gampong Lampanah Tunong Kec. Indrapuri.

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Ananda Fitria, Pengrajin Anyaman tas *Bili Droë*, tanggal 29 Desember 2022 Di Gampong Lampanah Tunong Kec. Indrapuri.

kajian skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa konsep *ijarah* merupakan salah satu bagian dari Fiqh Muamalah. Di mana *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pengupahan dalam Islam dikenal dengan sebutan *ijarah 'ala al-amal*, *ijarah 'ala al-amal* adalah sewa-menyewa baik yang bersifat pekerjaan maupun jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperbolehkan oleh syara' dengan adanya imbalan berupa upah.<sup>25</sup> dalam hal ini pihak pekerja mampu memberikan jasanya kepada pihak yang dianggap membutuhkan jasa dari pihak lain atau pengguna jasa dengan menerima sejumlah upah karena telah melakukan pekerjaan. Dengan begitu, maka timbullah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, yaitu pihak pekerja dengan pihak pemberi pekerjaan (pengusaha).

Akad *ijarah 'ala al-amal* merupakan suatu imbalan yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, lalu upah wajib diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketetapan perjanjian awal. Islam telah menempatkan harta sebagai bentuk yang seharusnya menghasilkan kemanfaatan sendiri yang mampu dirasakan oleh masyarakat. Seperti menyewakan harta sehingga mampu diformulasikan ke arah yang lebih berguna dan bermanfaat seperti dikerjakan sendiri atau menyewa tenaga pekerja lain untuk menyelesaikan pekerjaan, dan berhak pada diri pekerja untuk mendapatkan imbalan atau upahnya.

Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara praktik pengupahan terhadap pengrajin anyaman tas *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong dengan akad *ijarah 'ala al-amal*. Yang mana pengrajin tersebut memberikan jasa tenaganya kepada pengguna jasa yaitu pengusaha untuk melakukan pekerjaan menganyam tas, dengan diberikannya upah atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut.

Istilah pengupahan dalam sebuah bisnis selalu menjadi masalah tersendiri bagi para pekerja, baik pada wilayah formal maupun informal. Pengrajin anyaman tas *bili* pada usaha *bili droe* merupakan pekerja yang termasuk dalam sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang

---

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 329.

mengaturinya. Peraturan yang diberlakukan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan, namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kelebihan dalam masyarakat. Keadilan dan kejelasan peraturan yang semestinya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.

Setelah menganalisa data-data yang dikemukakan, peneliti merasa adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi, bahwa sistem upah-mengupah yang dilakukan oleh Usaha Anyaman Tas *Bili Droe* di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri akadnya kurang jelas. Sedangkan praktik pengupahan antara pengusaha dengan pengrajin anyaman tas *bili* yaitu pengupahan yang dilakukan setelah produk anyaman tas *bili* tersebut terjual. Yang mana pihak pengusaha dengan pengrajin tidak melakukan akad secara mengikat dalam transaksi tersebut, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad). Hal tersebut didasarkan pada sistem pengupahan turun-temurun yang telah dilakukan oleh pengusaha *bili* sebelumnya.<sup>26</sup>

Pada dasarnya akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat harus dipenuhi, sehingga *ijarah* tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'.

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4 yaitu<sup>27</sup> :

1. 'Aqid (orang yang berakad)

'Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu hal dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.<sup>28</sup>

Masing-masing dari keduanya merupakan orang yang layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria balig dan berakal, sama-sama ridha melakukan akad, cerdas dalam mengatur harta, dan mempunyai wewenang terhadap objek akad.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa Fitria, Pemilik Usaha Anyaman tas *Bili Droe*, tanggal 10 November 2022 Di Gampong Lampanah Tunong Kec. Indrapuri.

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZA, 2013), hlm. 321.

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

<sup>29</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 44.

## 2. *Shighat* akad

*Shighat* terdiri atas *ijab* dan *qabul*. *Shighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.<sup>30</sup>

*Ijab* adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*). Sedangkan *qabul* adalah ucapan dari orang yang menyewa (*musta'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat suatu barang.<sup>31</sup>

## 3. *Ujrah* (upah)

*Ujrah* adalah pemberian upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.<sup>32</sup>

## 4. Manfaat

Manfaat yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang melakukan pekerjaan. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan menurut syara',<sup>33</sup> harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka tidak sah terjadinya akad.

Dalam *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu:

### a. Syarat Wujud (*Syarth al- In'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat 'in iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir dan musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut

---

<sup>30</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 87.

<sup>31</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah,2010), hlm. 149.

<sup>32</sup>Rahmad Syaferi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 129.

<sup>33</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi...*, hlm. 45.

Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafazh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/ pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.<sup>34</sup>

b. Syarat Berlaku (*Syarth an-Nafaadz*)

Syarat berlaku akad *ijarah* ialah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilaayah*). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhulli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.

c. Syarat sah (*Syarth ash-Shihhah*)

Agar sahnya *ijarah* maka harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.

Diantara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kerelaan kedua pelaku akad

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam Al-qur'an surat an-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa ayat 29).<sup>35</sup>

*Ijarah* dapat dikategorikan kepada perniagaan (*tijarah*) atau jual beli,

<sup>34</sup>Ahmad Wardi Muslich..., *Fiqh Muamalat*, hlm. 321.

<sup>35</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 258.

karena di dalamnya terdapat unsur tukar-menukar harta.<sup>36</sup>

- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Jika objek akad tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
- 3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit dikendalikan. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid.
- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Selain itu, segala sesuatu yang disewa bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.<sup>37</sup>

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.<sup>38</sup> Orang yang disewakan tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaan yang dilakukannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang melakukan itu sendiri.

- 6) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut

---

<sup>36</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 389.

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 323-324.

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidoq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 280.

tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

- 7) Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) ialah sebagai berikut:

- 1) Upah harus berupa harta bernilai yang diketahui, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.
- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah.

d. Syarat Kelaziman Ijarah (*Syarth al-Luzum*)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini *lazim* (mengikat), yaitu:

- 1) Barang sewaan (*ma'qud 'alaih*) terhindar dari cacat, apabila terdapat cacat pada barang sewaan (*ma'qud 'alaih*), maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- 2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad  
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang berakad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:
  - a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
  - b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.

- c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.<sup>39</sup>

Dalam praktiknya pada usaha anyaman tas *bili* ini upah-mengupah yang terjadi pada pengrajin anyaman tas *bili droe* terdapat ketidakjelasan dalam hal waktu pembayaran upahnya. Jika dilihat dari segi syarat *ijarah* yang dijelaskan dalam objeknya, penjelasan mengenai waktu pembayaran upah harus jelas (transparan). Serta dari segi rukun *ijarah* pun terdapat penjelasan yang sama. Dalam akad apabila rukun dan syarat pembentukan akad terpenuhi akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad, maka akad tersebut menjadi *fasid* (batal). *Shighat* akad juga tidak jelas, karena tidak ada penjelasan yang pasti mengenai lamanya waktu pembayaran upah.

Menurut pengamatan praktik *ijarah* seperti ini bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Artinya setelah pengrajin selesai mengerjakan pekerjaannya mereka tidak langsung menerima upah melainkan mereka harus menunggu produk yang mereka kerjakan tersebut terjual yang mana tidak ada ketentuan waktu sampai kapan dan tidak ada kejelasan. Maka hal ini tidak atas dasar suka sama suka tetapi atas dasar kebiasaan masyarakat yang sudah dipakai sejak lama, yaitu dengan adat kebiasaan yang mendahulukan kemudahan semata. Sehingga menimbulkan sebuah permasalahan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam teorinya juga dijelaskan bahwa upah harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya serta waktu pembayarannya, oleh sebab itu tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Abu Hanifah dan Abu Sa'id Al-Khudri,<sup>40</sup> yaitu:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق)

Artinya: Dan dari Abu Said Al-Khudri ra, bahwa Nabi Saw bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." (HR. Abdul Razzaq).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang

<sup>39</sup>Rahmad syafei, *Fiqih muamalah...*, hlm. 129-130.

<sup>40</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Cordoba, 2015), hlm. 383.

mempekerjakan seorang pekerja maka hendaknya ia memberi tau upahnya kepada pekerja tersebut termasuk penentuan waktu pembayaran upahnya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan terbayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Islam menganjurkan agar setiap terjadinya akad (kontrak kerja) maka harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya sehingga akan terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282<sup>41</sup> yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Menurut penjelasan dalam Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan transaksi upah-mengupah maka masa pembayaran upahnya harus ditentukan, dalam ayat tersebut juga mengandung isyarat bahwa ketika seseorang melakukan transaksi seharusnya sudah harus tergambar dalam benak pihak pengusaha bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan.<sup>42</sup>

Pada usaha *bili* ini pihak pengusaha tidak melakukan akad yang mengikat dengan pihak pengrajin, artinya antara keduanya tidak melakukan akad sebagaimana yang semestinya. Ketika melakukan kesepakatan dengan pihak pengrajin pengusaha tidak memperdulikan apakah pihak pengrajin tersebut rela dengan kesepakatan yang mereka lakukan, disini pihak pengrajin dengan terpaksa harus mengikuti aturan yang dijalankan tersebut. Dan hal tersebut tidak atas dasar kerelaan dari pihak pengrajin, tapi atas dasar kebiasaan yang telah dijalankan sebelumnya.

Kesepakatan tersebut juga tidak dilakukan secara tertulis namun hanya perjanjian secara lisan yang bahwa upah akan dibayar setelah produk anyaman tersebut terjual, pihak pengusaha tidak menjelaskan secara detail mengenai sampai kapan produk tersebut terjual. Hal ini dapat

<sup>41</sup>QS. Al-Baqarah (2): 28.

<sup>42</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 603.

menimbulkan konflik pada kedua belah pihak. Padahal dalam hukum Islam telah jelas mengatur segala persyaratan yang berkaitan dengan upah salah satunya yaitu upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku transaksi, rasa kewajiban moral yang tinggi terhadap kepentingan umum. Jumhur ulama memberikan definisi akad merupakan “*pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara*” yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>43</sup>

Penetapan upah dalam Islam harus dilakukam sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan para pihak dalam melakukan suatu transaksi. Dalam perjanjian *ijarah 'ala al-amal* kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut harus jujur dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah, jangan ditunda-tunda.

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang anjuran memberikan upah pekerja sebelum kering keringatnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).<sup>44</sup>

Hadis diatas menerangkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah pekerja tersebut selesai melaksanakan pekerjaannya. Upah harus dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan beban kerjanya. Sebagian ulama menganggap menunda atau menahan upah setelah seorang pekerja menunaikan tugasnya adalah termasuk dosa besar. Hadis tersebut lebih tegas diperkuat oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang ancaman bagi orang yang menunda dalam pembayaran upah ketika memiliki kemampuan membayar karena itu merupakan perbuatan zalim.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري)

<sup>43</sup>Gumala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.52.

<sup>44</sup>Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 420.

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Penundaan Pembayaran utang (termasuk upah pekerja) bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dialihkan." (HR. Bukhari).<sup>45</sup>

Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang kecuali keterlambatan tersebut ada diatur dengan jelas dalam akad. Begitu juga dengan penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha harus terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Islam juga menjelaskan bahwa kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat dan cara pembayaran upah asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut pandangan mazhab Hanafi, upah tidak serta merta dimiliki pada waktu transaksi *ijarah* dilakukan. Diperbolehkan membayar upah di awal dan di akhir, sebagaimana diperbolehkannya membayar sebagian upah di awal dan membayar sebagian lagi di akhir pekerjaan, sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kedua pelaku yang berakad. Namun, jika tidak ada kesepakatan membayar upah di awal atau di akhir, maka pembayarannya wajib dipenuhi segera setelah pekerjaan selesai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Orang-orang muslim itu berpegang pada syarat-syarat mereka*".<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan pengrajin anyaman tas *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri tersebut belum sesuai dengan pespektif akad *ijarah 'ala al-amal*, dimana dalam praktiknya *Shighat* akad tidak jelas, karena tidak ada penjelasan yang pasti mengenai lamanya waktu pembayaran upah. Semestinya dalam syarat *ijarah* yang dijelaskan dalam objeknya, penjelasan mengenai waktu pembayaran upah harus jelas (transparan).

---

<sup>45</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu'wal Marjan (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim)*, (Jawa Tengah: Darul Hadits Qahirah, 2010), hlm. 408.

<sup>46</sup>Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 806.

Dalam akad apabila tidak memenuhi syarat keabsahan akad, maka akad tersebut menjadi *fasid* (batal).

Sistem pembayaran upah pengrajin anyaman tas *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri, diketahui bahwa pihak pengusaha tidak ada melakukan perjanjian secara tertulis dengan pengrajin, sehingga pengrajin tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak mereka seperti upah yang dibayarkan dengan tidak ada ketetapan waktu yang jelas. Dalam Islam ini termasuk telah menzalimi pihak pekerja.

Seharusnya prinsip transparansi dalam transaksi upah-mengupah pada pengrajin *bili droe* di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri ini sangat dibutuhkan, supaya pihak pengrajin dapat merasakan keterbukaan dengan pihak pengusaha serta dapat merasakan bahwa pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya keterpaksaan dan ikhlas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat penulis simpulkan bahwa: Sistem penetapan upah pada pengrajin anyaman tas *Bili Droe* yaitu upah yang dibayarkan setelah produk anyaman tersebut terjual yang mana tidak ada ketetapan waktu yang jelas kapan terjualnya produk tersebut. Sistem pengupahan seperti itu merupakan sistem pembayaran upah turun temurun dari pengusaha *bili* sebelumnya. Upah-mengupah yang dilakukan pada usaha ini tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad).

Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal. Adapun dasar pemberian upah yang diberikan oleh pihak pengusaha kepada pengrajin anyaman tas *bili* ini biasanya peranyamannya atau perproduknya, yaitu mulai dari harga Rp. 50.000 per produk. Pada dasarnya sistem pembayaran upah pada pengrajin anyaman tas *bili droe* di gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri ini di dasarkan oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dilakukan terus-menerus dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, masyarakat menganggap bahwa sistem pembayaran upah yang seperti itu relatif lebih mudah dikarena keterbatasan penjualan dari produk anyaman tas tersebut.

Pengaruh upah terhadap keefektifan kerja pihak pengrajin anyaman

tas *Bili Droe* yaitu besaran upah yang diberikan oleh pengusaha cenderung sangat rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pengrajin. Yang mana pihak pengrajin bekerja mulai dari mencari bahan baku sampai terciptanya sebuah produk, namun pihak pengusaha membayar upahnya hanya menghitung jumlah produk tersebut tanpa ada tambahan upah apapun. Dan upah yang diberikan oleh pengusaha tidak langsung dibayarkan setelah produk tersebut selesai dikerjakan, tetapi setelah produk tersebut terjual. Tingkat kerumitan dalam menganyam tas yang dilakukan pengrajin seharusnya mendapatkan upah yang adil dari pemilik usaha. Sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha tersebut adakalanya pihak pengrajin tidak efektif dalam menjalankan pekerjaannya, mereka tidak menfokuskan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan utama namun pekerjaan tersebut dikerjakan secara sampingan setelah ibu-ibu pengrajin melakukan pekerjaan rumah tangga. Pihak pengrajin juga kurang serius dalam bekerja dikarenakan memikirkan upah yang tidak kunjung dibayar sampai waktu yang tidak ditentukan, upah yang dibayar juga kadang tidak mencukupi kebutuhan.

Menurut tinjauan mengenai sistem pengupahan yang diterapkan pada usaha *bili droe* ini belum sesuai dengan pespektif akad *ijarah 'ala al-amal*, dimana dalam praktiknya *Shighat* akad tidak jelas, karena tidak ada penjelasan yang pasti mengenai lamanya waktu pembayaran upah. Semestinya dalam syarat *ijarah* yang dijelaskan dalam objeknya, penjelasan mengenai waktu pembayaran upah harus jelas atau transparan.

Dalam akad apabila tidak memenuhi syarat keabsahan akad, maka akad tersebut menjadi batal. Dan juga dalam usaha ini pengusaha tidak melakukan perjanjian secara tertulis dengan pengrajin, sehingga pengrajin tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak mereka seperti upah yang dibayarkan dengan tidak ada ketetapan waktu yang jelas. Hal tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, karena setelah pengrajin selesai mengerjakan pekerjaannya mereka tidak langsung menerima upah melainkan mereka harus menunggu produk yang mereka kerjakan tersebut terjual yang mana tidak ada ketentuan waktu sampai kapan dan tidak ada kejelasan. Maka hal ini tidak atas dasar suka sama suka tetapi atas dasar kebiasaan masyarakat yang sudah dipakai sejak lama, yaitu dengan adat kebiasaan yang mendahulukan kemudahan semata. Sehingga menimbulkan sebuah permasalahan yang bertentangan dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidoq, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : AMZA, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: AMZA, 2017.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016.
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 TSAQAFAH295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 Jurnal Ilmiah Islam Futura35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage248-73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 Jurnal Ilmiah Peuradeun667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018
- Gumala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Cordoba, 2015.
- Lalu Husni, *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu'wal Marjan (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim)*, Jawa Tengah: Darul Hadits Qahirah, 2010.
- Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Hikmah, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangan)*, Banda Aceh: peNA, 2010.
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.